

BAB II

KAJIAN TEORI

Teori Hukum Administrasi, Teori Ketaatan Hukum, Teori Kewenangan dan Teori Fiqih Siyasah Idariyah

A. Kajian Teori dan Kerangka pikir

Kajian Teori merupakan kajian terhadap teori dan konsep apa saja yang peneliti gunakan untuk membahas dan mengkaji penelitian ini.

1. Teori Hukum Administrasi Negara

Hukum Administrasi Negara adalah suatu cabang Ilmu Hukum yang mengatur mengenai pelaksanaannya sebuah pemerintahan baik pemerintahan yang tinggi maupun pemerintahan yang rendah, ilmu hukum hadir didalam pemerintahan itu sendiri, karna diketahui bahwa hukum administrasi negara menagatur negeri dalam aspek tindakannya sedangkan hukum tata negara merukapan ilmu yang membahas bentuk diamnya sebagaimana pendapat C. Van Vollenhoven, “Sebagaimana dikutip oleh Soehino, hukum administrasi mengatur bagaimana alat perlengkapan negara beroperasi. Oleh karena itu, mengawasi negara dalam keadaan bergerak”.¹³

Menurut L.J. Van Apeldoorn, “hukum administrasi adalah keseluruhan aturan yang harus diperhatikan oleh setiap pemegang kekuasaan yang diserahi tugas pemerintahan dalam menjalankan tugasnya tersebut.”¹⁴ Artinya segala

¹³ Galang Asmara Dkk., *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan Ke-1 (Rajawali Pers, 2025), 5.

¹⁴ Asmara Dkk., *Hukum Administrasi Negara*, 5.

pemerintah atau pejabat eksekutif dan legislasi harus memperhatikan hukum administrasi dalam setiap tindakan dan perbuatan kenegaraannya.

Menurut Van Wijk-Konijnenbelt, P.de Haans cs Berpendapat “Penguasa dapat terlibat secara aktif dengan masyarakat dengan menggunakan instrumen yuridis hukum administrasi, dan anggota masyarakat dapat mempengaruhi dan mendapatkan perlindungan dari penguasa melalui hukum administrasi”.

Menurut Sjahran Basah, “hukum administrasi negara adalah seperangkat peraturan yang memungkinkan administrasi negara menjalankan fungsinya, yang sekaligus juga melindungi warga terhadap sikap tindak administrasi negara, dan melindungi administrasi negara itu sendiri”.¹⁵

Dalam hal melindungi hukum administrasi negara, HAN bertanggung jawab atas pembuatan, penerapan, dan penegakan peraturan yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat dan negara. Fungsi ini tidak hanya mengawasi kegiatan administratif tetapi juga memastikan bahwa semua tindakan administratif pemerintah dijalankan secara adil.

HAN juga memiliki fungsi pengawasan dan pengendalian yang bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat pemerintah. Mekanisme pengawasan ini memberikan kesempatan bagi warga negara untuk menantang keputusan administratif yang dianggap merugikan melalui banding administratif atau gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).¹⁶

¹⁵ Asmara Dkk., *Hukum Administrasi Negara*, 6.

¹⁶ Asmara Dkk., *Hukum Administrasi Negara*, 36.

2. Ketaatan Hukum.

Ketaatan hukum pada hakikatnya adalah kesetiaan yang dimiliki seseorang sebagai subyek hukum terhadap peraturan hukum yang diwujudkan dalam bentuk prilaku nyata. Ketaatan terhadap hukum tidaklah sama dengan ketaatan sosial lainnya, ketaatan hukum adalah suatu kewajiban yang harus dilakukan dan harus dipenuhi jika tidak dilaksanakan akan menimbulkan sanksi, tidaklah demikian dengan ketaatan sosial, ketaatan sosial manakala tidak dilaksanakan atau dilakukan maka sanksi-sanksi sosial yang berlaku pada masyarakat inilah yang menjadi penghakim.

Mungkin dalam menaati aturan yang berlaku sebagian berpendapat bahwa suatu aturan tidak mengapa jika tidak dilaksanakan misalkan jika aturannya mengatur hal-hal yang sepele, namun sebenarnya tanpa mereka sadari bawah eksistensi dari adanya sebuah aturan tentu memberikan manfaat untuk dirinya maupun orang lain.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Richard J. Fiene "*Note that substantial compliance is still very high regulatory compliance (percent compliance with all rules) and produces positive client outcomes.*" Kebijakan publik yang menuntut kepatuhan penuh terhadap seluruh aturan tidak selalu sejalan dengan kepentingan terbaik individu yang dilayani maupun dengan penggunaan sumber daya regulasi yang terbatas secara efektif. Oleh karena itu, peraturan seharusnya lebih menitikberatkan pada kepentingan individu,

terutama pada aspek manfaat nyata yang dapat dirasakan ketika aturan tersebut dipatuhi.¹⁷

Menurut H.C Kelman (1966) dan L. Pospisil (1971) Ketaatan sendiri dapat dibedakan dalam tiga jenis, yaitu:

- a. Ketaatan yang bersifat *compliance*, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, hanya karena takut terkena sanksi. Kelemahan ketaatan jenis ini, karena membutuhkan pengawasan yang terus-menerus.
- b. Ketaatan yang bersifat *identification*, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, hanya karena takut hubungan baiknya dengan pihak lain menjadi rusak.
- c. Ketaatan yang bersifat *internalization*, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, benar-benar karena merasa bahwa aturan itu sesuai dengan nilai-nilai norma yang dianutnya.

Banyak masyarakat yang menyadari pentingnya hukum dan menghormati adanya sebuah hukum sebagai aturan yang harus diikuti, baik secara insting maupun rasional. Namun, kesadaran ini tidak terwujud dalam kehidupan sehari-hari atau dalam praktiknya yang nyata.¹⁸

Menurut Christopher Berry Gray, ada tiga perspektif berbeda tentang alasan mengapa seseorang harus mentaati hukum:

¹⁷ Richard J. Fiene, “A Treatise On The Theory Of Regulatory Compliance,” *Edna Bennett Pierce Prevention Research Center, Pennsylvania State University, 305 Templar Drive, Elizabethtown, Pennsylvania 17022 7* (2019): 3.

¹⁸ Zulkarnain Hasibuan, “Kesadaran Hukum Dan Ketaatan Hukum Masyarakat Dewasa Ini,” *Publik* 2, No. 2 (2014): 78–92.

- a. Pandangan Ekstrem pertama, adalah pandangan bahwa merupakan “kewajiban moral” bagi setiap warga negara untuk melakukan yang terbaik yaitu senantiasa mentaati hukum, kecuali dalam hal hukum memang menjadi tidak menjamin kepastian atau inkonsistensi, kadang-kadang keadaan ini muncul dalam pemerintahan rezim yang dzalim.
- b. Pandangan kedua, yang dikenal sebagai perspektif tengah, menyatakan bahwa kewajiban utama setiap orang (*prima facie*) adalah mematuhi hukum.
- c. Sedangkan Menurut perspektif ketiga, yang merupakan ekstrem kedua dari perspektif pertama, Adalah kita hanya diwajibkan untuk mematuhi hukum jika hukum itu benar, dan kita tidak dipaksa untuk melakukannya.¹⁹

¹⁹ Suci Prasastiningsih Dkk., “Kewenangan Negara Untuk Memberikan Sanksi Guna Menumbuhkan Ketaatan Hukum,” *Lexlata: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 2, No. 1 (2020): 392–408.

3. Teori Kewenangan

Mengenai kewenangan teori kewenangan, Ateng Syafrudin memberikan pandangannya adalah, bahwa kewenangan berbeda dengan wewenang. wewenang hanya mencakup bagian tertentu dari kewenangan, tidak seperti kekuasaan formil, yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang. Segala wewenang seseorang pejabat adalah bagian dari kewenangan.²⁰

Rajudi Atmosudirjo juga berbicara tentang perbedaan antara wewenang (kompetensi) dan kewenangan (kewenangan), yang dalam hukum administrasi dipahami dengan cara yang berbeda. Namun, dalam kenyataannya, perbedaan ini tidak terlalu jelas. Wewenang adalah pemberian sebagian kekuasaan untuk melakukan tindakan hukum, sedangkan kewenangan adalah apa yang disebut sebagai kekuasaan formal, yang berasal dari kekuasaan legislatif, yang diberikan oleh undang-undang.²¹

Dari defenisi diatas dapat dipahami bahwa pengertian kewenangan adalah suatu kewenangan atau kekuasaan yang diberikan oleh Lembaga legislatif atau peraturan undang-undang, yang mana memuat beberapa ketentuan wewenangan.

Macam -macam kewenangan Pemerintah dalam pembagian sifat wewenang terbagi dalam, tiga macam wewenang; wewenang terikat, wewenang Fakultatif dan wewenang bebas.

²⁰ Galang Asmara Dkk., *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan Ke-1 (Rajawali Pers, 2025), 71.

²¹ Asmara Dkk., *Hukum Administrasi Negara*, 71.

Menurut peraturan perundang-undangan, wewenang terikat adalah wewenang yang dilakukan harus sesuai dengan aturan dasar yang menentukan materi, waktu, dan wilayah wewenang tersebut dapat dilaksanakan.

Sedangkan wewenang fakultatif adalah jenis wewenang bebas penyeimbang yang dimiliki oleh badan atau pejabat pemerintah. Namun, tidak ada keharusan untuk menggunakan wewenang tersebut, dan tidak ada pilihan yang lain, karena wewenang tersebut hanya dapat digunakan dalam situasi dan kondisi tertentu yang ditetapkan oleh aturan dasarnya.²²

Karena peraturan dasarnya memberi kebebasan kepada penerima wewenang tersebut, badan atau pejabat pemerintah yang memiliki wewenang bebas dapat menggunakan wewenang mereka secara bebas untuk membuat keputusan apa yang akan dibuat.²³

a. Kepala Desa

Seorang Kepala Desa secara sederhana adalah pemimpin dilingkungan pemerintahan desa yang memiliki tugas dan fungsi yang harus dipenuhi atau dilaksanakan sebagai bentuk komitmen dia kepada negara dan bentuk ketiaannya kepada Pancasila.

Sedangkan pengertian Kepala Desa menurut peraturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan telah mengalami dua kali perubahan yaitu perubahan pertama Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 yang merubah sebagain pasalnya, kemudian untuk

²² Asmara Dkk., *Hukum Administrasi Negara*, 73.

²³ Asmara Dkk., *Hukum Administrasi Negara*, 75.

perubahan keduanya diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Yang juga merubah sebagain pasal nya.

Menurut Tahmit, Kepala Desa adalah pemimpin desa di Indonesia dan bertanggung jawab atas pemerintahan desa. Masa jabatan mereka adalah 6 tahun, dan dapat diperpanjang untuk periode berikutnya. Menurut Talizidhuu Ndraha, sebagai pemimpin formasi, Kepala Desa bertanggung jawab atas semua urusan yang berkaitan dengan kemakmuran, kesejahteraan masyarakat pembangunan, dan hal-hal lainnya.²⁴

Kepala Desa adalah organ utama pemerintahan desa dengan tugas, hak, dan wewenang tertentu. Menurut Pasal 26 Undang-Undang Desa Nomor 6 tahun 2014, seperti yang diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Desa Nomor 6 tahun 2014, adalah sebagai berikut:

“Pasal 26

- 1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:
 - a) memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b) mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa kepada bupati/wali kota;
 - c) memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa dan Aset Desa;
 - d) menetapkan Peraturan Desa;
 - e) menetapkan anggaran pendapatan dan belanja Desa;
 - f) membina kehidupan masyarakat Desa;
 - g) membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;

²⁴ Rudy, *Hukum Pemerintahan Desa*, 21.

- h) membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikan nya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemal.
 - i) melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berhak:
- a) mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
 - b) mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
 - c) menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan;
 - d) mendapatkan tunjangan purnatugas 1 (satu) kali di akhir masa jabatan sesuai kemampuan Keuangan Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah;
 - e) mendapatkan pelindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
 - f) memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.
- 4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban:
- a) memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - b) meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - c) memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - d) menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
 - e) melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
 - f) melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme;
 - g) mengundurkan diri sebagai Kepala Desa apabila mencalonkan diri sebagai anggota lembaga perwakilan rakyat, kepala daerah, atau jabatan politik lain sejak ditetapkan sebagai calon peserta pemilihan yang di nyatakan secara tertulis dan tidak dapat ditarik kembali;
 - h) menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
 - i) menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
 - j) mengelola Keuangan Desa dan Aset Desa;

- k) melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
- l) menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- m) mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
- n) membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- o) memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
- p) mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- q) memberikan informasi kepada masyarakat Desa”.

Sedangkan Pasal 28 menyediakan sanksi untuk Kepala Desa yang melanggar atau tidak melaksanakan tugasnya. Sanksi administratif dapat diberikan dalam bentuk teguran lisan atau tertulis, dan ayat 2 menyatakan bahwa "jika sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian".

Pasal 29 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Desa, yang tetap berlaku meskipun diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Tentang Desa, mengatur larangan yang harus diperhatikan oleh Kepala Desa untuk menghindari pelanggaran:

Pasal 29

“Kepala Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;

- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan".

Kepala Desa dikenai sanksi administratif jika melanggar Ketentuan Pasal 29 sebagaimana dalam Pasal 30 jika mereka melakukan atau melanggar Pasal 29: "Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis", dan "jika sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian" atau penjabutan jabatan.

b. Aparat desa

Perangkat atau aparat Selain Kepala Desa, perangkat atau aparat desa adalah salah satu organ pemerintahan desa. sesuai dengan

rumusan yang tercantum dalam Pasal 1 angka 3 UU DESA nomor 6 tahun 2014.

Kepala Desa, bersama dengan perangkat Desa, bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan desa. Perangkat Desa berfungsi sebagai "pembantu" Kepala Desa dalam menjalankan tugas pemerintahan desa. adapun Pemerintahan adalah kelompok orang yang berwewenang, mengelola, dan mengkoordinasi pemerintahan, serta mengembangkan desa.²⁵

Syafi'i mengatakan bahwa etimologi pemerintahan dapat diartikan sebagai berikut: Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, wakil presiden dan menteri-menteri juga dianggap sebagai "pembantu".

Perintah berarti melakukan pekerjaan menyuruh, yang berarti ada dua pihak: yang memerintah memiliki otoritas, dan yang diperintah harus mematuhi keharusan.

Kata pemerintah berasal dari awalan "pe", yang berarti badan yang melakukan pemerintahan. Pemerintahan berasal dari akhiran "an", yang berarti tindakan, cara, hal, atau urusan badan yang memerintah tersebut.²⁶

Pemerintahan mencakup semua tindakan yang dilakukan oleh Negara untuk menjaga kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan Negara sendiri. Oleh karena itu, pemerintahan tidak hanya terdiri

²⁵ Rudy, *Hukum Pemerintahan Desa*, 29.

²⁶ Rudy, *Hukum Pemerintahan Desa*, 29.

dari pemerintah yang menjalankan tugas eksekutif tetapi juga mencakup tugas lain, seperti legislatif dan yudikatif. Pemerintahan desa adalah proses di mana usaha masyarakat desa dan pemerintah berkolaborasi untuk meningkatkan taraf hidup mereka.²⁷

Pasal 48-53 UU Desa Nomor 6 tahun 2014, yang telah dirubah oleh UU Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua UU Desa Nomor 6 tahun 2014, mengatur perangkat desa. Secara ringkas, pasal-pasal ini membahas posisi dan tugas Perangkat Desa, pengangkatan dan pemberhentian, penghasilan, dan hal-hal yang dilarang saat melakukan tugas. Penjelasan pasal, rumusan, dan penjelasan mencakup elemen tersebut:

Menurut Pasal 48, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 menjelaskan Pasal 48 diubah sebagaimana tercantum dalam Pasal 48 “Yang dimaksud dengan "Perangkat Desa" adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan”.

Kemudian Pasal 49, Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan mengenai tugas yang harus dilaksanakan oleh perangkat desa:

Pasal 49

²⁷ Rudy, *Hukum Pemerintahan Desa*, 29.

- 1) “Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenang nya.
- 2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota.
- 3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang nya, perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Desa.”

Pasal 50 menjelaskan mengenai persyaratan untuk menjadi Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan:

Pasal 50

- 1) “Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan:
 - a) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b) berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
 - c) berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun; dan
 - d) syarat lain yang ditentukan dalam Peraturan Daerah kabupaten/ kota.”
- 2) “Ketentuan lebih lanjut mengenai perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah kabupaten/kota berdasarkan Peraturan Pemerintah”.

Kemudian dalam Pasal 51 dan Pasal 52 mengatur mengenai larangan-larangan serta sanksi perangkat desa yang mana dengannya perangkat desa atau aparatur desa bisa diberikan sanksi bahkan dapat berakibat pada pemecatan.

Pasal 51

Perangkat Desa dilarang:

- a. “merugikan kepentingan umum;

- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan nya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.”

Pasal 52

- 1) “Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- 2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.”

Dengan memperhatikan aturan yang berlaku maka Kepala Desa dan camat dapat menjadikan peraturan ini sebagai rujukan dalam melihat bagaimana Kepala Desa harus memberhentikan aparatur desa, yaitu dengan bertimbangan-bertimbangan diatas yang telah dijabarkan,

sehingga pengambilan Keputusan oleh Kepala Desa memiliki landasan atau dasar yang dapat dipertanggung jawabkan.

4. Fiqih Siyasah Idariyah

a. Pengertian Fiqih Siyasah Idariyah

Fiqih Siyasah adalah kalimat atau tarkib yang terdiri dari dua kata, yaitu fiqih dan siyasah. Menurut etimologis, "fiqih" adalah mashdar dari tashrifan kata "faqiha-yafqahu-fighan", yang berarti "pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan tertentu." Namun, fiqih biasanya didefinisikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum syara' yang mencakup perbuatan yang difahami berdasarkan dalil-dalil yang rinci.²⁸

Dalam istilah bahasa, "siasah" berasal dari kata sasa, yang dalam kamus Al-Munjid dan lisan Al-Arab berarti "mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan, dan politik." Jadi, "siasah" mengandung beberapa arti: mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan, dan politik.²⁹

²⁸ Ike Tiara Oktaviyanti, "Tinjauan Siyasah Idariyah Terhadap Peran Lembaga Keagamaan Gedung Meneng Dalam Menangani Kebutuhan Pangan (Studi Lumbung Beras Duafa Gedung Meneng Kecamatan Rajabasa)," *Fakultas Syar'iah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 1445 H/2023 m*, 2022, 19.

²⁹ Oktaviyanti, "Tinjauan Siyasah Idariyah Terhadap Peran Lembaga Keagamaan Gedung Meneng Dalam Menangani Kebutuhan Pangan (Studi Lumbung Beras Duafa Gedung Meneng Kecamatan Rajabasa)," 19.

Menurut kamus lisan Al-Arab, "siasah" berarti mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan, dan politik. Secara terminologi, "siasah" berarti mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang menghasilkan kemaslahatan.³⁰ Namun, kata Idariyah berasal dari kata arab yaitu masdar, yang berarti mengatur atau menjalankan sesuatu. Ada pakar yang mendefinisikan Idariyah secara istilah. Hukum administrasi, atau Al-Ahkam Al-Idariyah, adalah nama lain dari Siyasah Idariyah. Peraturan diperlukan dalam hubungan Islam antara masyarakat dan khalifah. Peraturan adalah bentuk tata pemerintahan yang digunakan untuk mengelola negara. Pada masa itu, administrasi negara (siyasah idariyah) dibangun dengan sistem, dasar, dan kebijakan yang berlaku untuk semua orang Islam.³¹

Ruang lingkup fiqh siyasah menurut Imam Al-Mawardi mencakup peraturan perundang-undangan (Siyasah Dusturiyyah), ekonomi dan moneter (Siyasah Maliyyah), peradilan (Siyasah Qadha'iyyah), hukum perang (Siyasah Harbiyyah), dan administrasi negara (Siyasah Idariyyah).³²

³⁰ Oktaviyanti, "Tinjauan Siyasah Idariyah Terhadap Peran Lembaga Keagamaan Gedung Meneng Dalam Menangani Kebutuhan Pangan (Studi Lumbung Beras Duafa Gedung Meneng Kecamatan Rajabasa)," 31.

³¹ Oktaviyanti, "Tinjauan Siyasah Idariyah Terhadap Peran Lembaga Keagamaan Gedung Meneng Dalam Menangani Kebutuhan Pangan (Studi Lumbung Beras Duafa Gedung Meneng Kecamatan Rajabasa)," 32.

³² Oktaviyanti, "Tinjauan Siyasah Idariyah Terhadap Peran Lembaga Keagamaan Gedung Meneng Dalam Menangani Kebutuhan Pangan (Studi Lumbung Beras Duafa Gedung Meneng Kecamatan Rajabasa)," 21.

b. Ruang Lingkup Siyasah Idariyah

Lingkup Siyasah Idariyyah didasarkan pada tujuan, yaitu mengatur dalam proses administrasi atau kerjasama antara dua orang atau lebih dengan alasan tertentu untuk mencapai tujuan Islam. Administrasi negara dan diwan sama-sama menjalankan proses pemerintahan, yang mencakup:

- 1) Diwan yang berkaitan dengan sistem penggajian dan rekrutmen tentara.
- 2) Dewan yang membahas tugas dan tanggung jawab pengawas negara, tempat, dan wilayah kewenangan mereka, serta sistem penggajian dan kompensasi mereka.
- 3) Diwan yang menangani pengangkatan dan pemecatan karyawan
- 4) Diwan yang menangani pengaturan keuangan Bait Al-Mal.³³

Kualitas pelayanan dalam Siyasah Idariyah dapat diukur dari kepentingan pelayanan itu sendiri, karena salah satu sifat penting dari administrasi yang dilakukan oleh Rosulullah SAW "adalah kesederhanaan dan kemudahan mengenai masalah-masalah administratif." Akibatnya, prinsip "Sederhana dalam Peraturan, Cepat dalam Pelayanan, Profesional dalam Penanganan" menjadi dasar dari

³³ M. Hirwandi, "Tinjauan Siyasah Idariyah Terhadap Peran Pemerintahan Desa Dalam Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat," *Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 1445 H / 2023 M*, 2023, 32–34.

pendekatan yang digunakan untuk menangani masalah administrasi ini.³⁴

Memasuki urusan rakyat termasuk kegiatan Ri'ayatus Syu'un, meskipun wewenang Ri'ayatus Syu'un terbatas pada Khalifah. Khalifah memiliki otoritas untuk menetapkan undang-undang dan sistem administrasi (Uslug Idari) yang mereka inginkan dan memberikan perintah untuk melaksanakannya. Selain itu, mereka memiliki otoritas untuk membuat semua bentuk perundang-undangan dan sistem administrasi (Nidzam Idari), dan mereka memiliki wewenang untuk memerintahkan salah satu di antaranya, yang menjadi kewajiban bagi semua orang untuk melaksanakannya. Pada saat itu, menaatinya menjadi wajib karena itu merupakan penerapan hukum yang ditetapkan oleh Khalifah.³⁵

Dalam hal ini, Kepala Desa yang menjabat harus mematuhi Permendagri NO 67 tahun 2017 tentang pengangkatan dan pemberhentian aparatur desa. Mereka harus menghindari mengambil keputusan hanya berdasarkan keinginannya sendiri dan melanggar aturan, karana pemimpin diangkat kemudian diikat dengan jenaji sumpah pada allah karnya dia harus taat pada yang wajib baginya,

³⁴ Hirwandi, "Tinjauan Siyasah Idariyah Terhadap Peran Pemerintahan Desa Dalam Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat," 34.

³⁵ Suci Paidah Wulan, "Tugas Bawaslu Dalam Melakukan Pengawasan Pemilihan Umum Menurut Fiqh Siyasah Idariyah," *Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri (Uin) Ar-Raniry Darusalam, Banda Aceh 2022/1443 H*, 2022, 73–78.

”أَنَّ الْإِمَامَةَ أَسْبَقُهُمَا بِيَعْدَةٍ وَعِدْدًا“³⁶
Imam almawardi pernah bilang pemimpin

diikat dengan sumpah yang harus dilaksanakan nya³⁶.

- c. Diwan (ADMINISTRASI) yang berkaitan dengan pengangkatan dan pemberhentian pejabat.

Karena, seperti yang disebutkan di atas dalam bagian (b) poin tiga (3), ada peraturan dalam Fiqih Siyasah Idariah yang mengatur mengenai pengangkatan dan pemberhentian pegawai atau pejabat bawahan, penelitian ini harus dibahas secara khusus untuk menghindari penafsiran yang meluas. Hal ini pasti akan menjadi landasan penelitian ini.

Dalam Diwan (Administrasi), sekurang-kurangnya membahas enam hal yang semuanya harus diketahui sebagai berikut;

- 1) Data Orang-orang yang Berhak Mengangkat Pegawai: Orang-orang yang Berhak Mengangkat Pegawai adalah mereka yang memiliki otoritas untuk mengeluarkan perintah. Setiap orang yang memiliki otoritas untuk mengeluarkan perintah memiliki otoritas untuk mengangkat pegawai, dan hanya ada tiga orang yang memiliki otoritas untuk mengangkat pegawai.

- a) Imam (Khalifah) yang bertanggung jawab atas semua hal.

³⁶ بسام عبد السلام البطوش، ”نظريّة الإمامة عند الماوردي في كتابه الحكماُ السلطانية والولايات الدينية“، المجلد الثامن والثلاثون (2023): 28.

- b) Wazir Tafwidhi, atau Pembantu Khalifah dalam hal administrasi.
 - c) Pejabat Pejabat dengan otoritas luas, seperti kepala daerah, yang memiliki otoritas untuk memilih pegawai negeri untuk tugas khusus.³⁷
- 2) Klasifikasi individu yang dapat diangkat menjadi pegawai. Dengan kata lain, mereka yang mampu dan dapat diandalkan. Jika ia diangkat sebagai pegawai Wazir Tafwidhi (pembantu khalifah di bidang pemerintahan), ia harus melakukan ijтиhad karena ia diharuskan merdeka dan beragama Islam. Namun, jika ia diangkat sebagai pegawai Wazir Tanfidzi (pembantu khalifah di bidang administrasi), ia tidak perlu melakukan ijтиhad.³⁸
- 3) Data formasi jabatan, yang mencakup tiga hal berikut: penentuan daerah tugas, penentuan formasi jabatan, dan pentingnya memahami kewajiban dan hak yang harus ia penuhi.
- 4) Masa jabatan tidak dapat dipengaruhi oleh salah satu dari tiga kondisi berikut:
- a) Masa jabatan ditentukan untuk periode tertentu, misalnya beberapa bulan atau beberapa tahun. Seorang pegawai dapat menjalankan tugasnya selama jabatannya masih aktif. Akan tetapi tidak akan melakukan tugasnya jika masa jabatannya

³⁷ Al-Mawardi Imam, *Al-Ahkam Ash-Shulthaniyyah*, Indonesia Ahkam Shulthaniyyah; Sistem Pemerintahan Khalafah Islam (Qisthi Perss, 2014), 362.

³⁸ Imam, *Al-Ahkam Ash-Shulthaniyyah*, 362.

habis. Tidak perlu bagi Muwalli (pihak yang mengangkat) untuk menetapkan masa jabatan dalam jangka waktu tertentu. Meskipun hal itu menguntungkan, Muwalli berhak untuk memecatnya dan menggantinya dengan pegawai baru.

- b) Formasi jabatan menentukan masa jabatan. Misalkan muwalli (pihak yang mengangkat) mengatakan kepada muwalla (pihak yang diangkat) "untuk tahun ini kamu aku angkat sebagai petugas penarik kharaj di daerah ini" atau "untuk tahun ini kamu aku angkat sebagai petugas penarik zakat di daerah ini". Oleh karena itu, masa jabatannya bergantung pada jumlah pekerjaan yang ia selesaikan. Setelah ia menyelesaikan tugasnya, maka jabatannya secara otomatis berakhir.
- c) Pegawai diangkat secara mutlak. Dengan kata lain, pengangkatannya sebagai pegawai tidak ditentukan oleh masa jabatan pegawai tersebut. Misalnya, seorang muwalli (pihak yang mengangkat) berkata, "Kamu aku angkat sebagai petugas penarik kharaj di kota kufah atau penarik zakat sepersepuluh di kota basrah atau penarik kharaj di kota Baghdad." Pengangkatan ini dianggap sah meskipun masa jabatannya tidak diketahui. Karena itu, tujuan pengangkatan tersebut adalah untuk memberikan izin untuk melakukan sesuatu, bukan untuk melakukannya secara langsung.

5) Dan yang paling penting, prosedur pengangkatan pegawai.

Pengangkatan pegawai dinyatakan sah jika dilakukan dalam ucapan oleh Muwalli (pihak yang mengangkat), tetapi jika dilakukan dalam bentuk tulisan tanpa disertai dengan ucapan Muwalli (pihak yang mengangkat), pengangkatan seperti itu juga dinyatakan sah seperti yang berlaku di semua akad. Namun, otoritasnya hanya dapat dilaksanakan jika diperkuat dengan bukti, meskipun metode seperti itu biasanya tidak disahkan oleh undang-undang tertentu. Pengangkatan yang dilakukan pada banyak orang tidak sah jika hanya dilakukan pada satu orang yang tidak membutuhkan wakil.³⁹ Seseorang dapat melaksanakan tuugasnya sendirian dan berhak atas tunjangan sejak awal pengangkatannya jika dia telah resmi diangkat sebagai pegawai berdasarkan syarat-syarat kepegawaian dan jabatan yang didudukinya belum pernah dipegang oleh orang lain sebelumnya. Namun, jika jabatan yang didudukinya pernah dipegang oleh orang lain sebelumnya, pertimbangan perlu dilakukan lagi. Jika jabatan tidak dapat dijalankan oleh dua orang, pegawai pertama dipecat otomatis.⁴⁰

Untuk mengetahui apakah jabatan tersebut dapat dijalankan oleh dua orang, tradisi yang berlaku harus diperiksa. Dalam kasus di mana tradisi tersebut melarang jabatan tersebut dijalankan oleh dua

³⁹ Imam, *Al-Ahkam Ash-Shulthaniyyah*, 366.

⁴⁰ Imam, *Al-Ahkam Ash-Shulthaniyyah*, 366.

orang, pengangkatan pegawai kedua secara otomatis merupakan pemecatan terhadap pegawai pertama; dalam kasus lain, pengangkatan pegawai kedua tidak otomatis merupakan pemecatan terhadap pegawai pertama, dengan kata lain pegawai kedua tidak harus dipecat oleh pegawai pertama.⁴¹

Jika ada pengawas yang di jabatan yang dipegangnya, sipegawai dianggap sebagai pegawai pelaksana. Jika ada pengawas yang diangkat, dewan pengawas bertindak sebagai pengawas, yang berhak melarang sipegawai untuk menambah atau mengurangi tugas yang diberikan kepadanya atau bertindak sendirian.

Ada tiga perbedaan antara pengawas dan pembantu:

- a) Pegawai pelaksana tidak boleh bekerja sendirian tanpa bantuan dewan pengawas; namun, mereka dapat bekerja sendiri tanpa bantuan dewan pembantu.
- b) Dewan pembantu tidak memiliki wewenang untuk melarang pegawai pelaksana karena tindakan sembrono, sedangkan dewan pengaeas berhak akan hal itu.
- c) Sementara dewan pembantu bertanggung jawab untuk memverifikasi hasil kerja pegawai pelaksana yang sampai pada dirinya, dewan pengawas tidak bertanggung jawab untuk memverifikasi hasil kerja pegawai pelaksana. Pemberitahuan dewan pembantu adalah koreksi, sedangkan pemberitahuan

⁴¹ Imam, *Al-Ahkam Ash-Shulthaniyyah*, 366.

dewan pengawas hanya berfungsi sebagai kritik.

Dua hal menunjukkan perbedaan antara koreksi dan kritik:

- (1).Koreksi hanya menyangkut terkait hal yang benar atau salah, sedangkan kritik hanya berkaitan dengan hal yang salah.
- (2).Koreksi bisa atau tidak kembali kepada pihak pegawai sedangkan kritik tidak bisa kembali, kecuali hanya kepada pihak pegawai.⁴²

Jika pihak pegawai menolak kritik atau koreksi dari dewan pembantu, penolakannya tersebut tidak bisa diterima kecuali ia dapat menghadirkan bukti pendukungnya. Jika dengan pengawas dan dewan pembantu sama-sama memberikan kritik dan koreksi kepada pihak pegawai, kritik dan koreksi keduanya langsung diterima jika kedua termasuk orang yang dapat dipercaya.⁴³

B. Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah landasan pemikiran yang memuat gabungan teori, fakta, observasi, dan kajian pustaka untuk menjelaskan hubungan antarvariabel atau alur logika dalam memecahkan masalah. Kerangka ini berfungsi sebagai panduan

⁴² Imam, *Al-Ahkam Ash-Shulthaniyyah*, 365.

⁴³ Imam, *Al-Ahkam Ash-Shulthaniyyah*, 366–67.

konseptual untuk penelitian, yang bisa disajikan dalam bentuk diagram atau narasi, agar alur logika penelitian lebih jelas dan terarah sebagai sebuah Penelitian.

peneliti melakukan penelitian tentang Pemberhentian Aparatur Desa yang dilakukan oleh Kepala Desa dengan tinjauan Permendagri 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Aparatur Desa serta dalam pengakajiannya peneliti juga menggunakan konsep Fiqih Siyasah Idariah sebagai bahan analisis Terhadap pemberhentian aparatur desa dengan Konsep Siyasah Idariah .

Gambar 2. 1 Kerangka Pikir

